



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jln. Pulau Bangka Kompleks Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kelurahan Air Itam – Pangkalpinang Telp. (0717) 439570 Fax. (07171) 439566

**DOKUMEN
KONTRAK**

Normalisasi Saluran Banjir

Simpang Gedong Kec. Simpang Katis

Kab. Bangka Tengah

NOMOR

: 610/94/KONT/PUPR-SDA/IV/2019

TANGGAL

: 08 APRIL 2019

NILAI KONTRAK

: Rp. 1.567.630.000,-

SUMBER DANA

: APBD 2019

PENYEDIA JASA

: CV. ADI MITRA

BIDANG SUMBER DAYA AIR

TAHUN ANGGARAN 2019

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Gabungan Lumpsum Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi:

NORMALISASI SALURAN BANJIR SIMPANG GEDONG KEC. SIMPANG KATIS

Nomor: 610/94/KONT/PUPR-SDA/IV/2019

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Pangkalpinang pada hari Senin tanggal Delapan bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Belas (08-04-2019), berdasarkan Penetapan Pemenang Pokja Pemilihan tanggal 14 Maret 2019 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 610/73/SPPBJ/PUPR-SDA/IV/2019 tanggal 02 April 2019;

antara:



Nama : Akhmad Nurhadi, ST., MT
NIP : 19791017 200212 1 004
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Berkedudukan di : Jl. Pulau Bangka Komplek Perkantoran Pemprov. Air Itam,
Pangkalpinang

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia c.q. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung c.q. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 620/1382/SK-PUPR/APBD/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018, tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dana APBD Tahun Anggaran 2019;

Selanjutnya disebut "PPK",

Nama : Ichsan Siddik, SH
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Jl. Solihin GP No. 14 Kel. Melintang Kec. Rangkui Pangkalpinang
Berdasarkan : Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 20 tanggal 11 Maret 1993, Notaris Muljono Josohardjono, SH dan Akta Perubahan Terakhir Nomor : 40 tanggal 30 Juni 2015, Notaris Amorawati, SH, Sp.N.
Bertindak untuk dan : CV. ADI MITRA
atas nama

Selanjutnya disebut "Penyedia"

Paraf	
PPK	Penyedia
	

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang No. 02 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku 111 tentang perikatan);
3. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2010;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015.



PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui suatu Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Normalisasi Saluran Banjir Simpang Gedong Kec. Simpang Katis sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang merupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - a) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - b) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - c) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - d) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket pekerjaan Normalisasi Saluran Banjir Simpang Gedong Kec. Simpang Katis dengan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini ;

Paraf	
PPK	Penyedia
	

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN



Ruang lingkup utama pekerjaan adalah Normalisasi Saluran Banjir Simpang Gedong Kec. Simpang Katis merupakan Pekerjaan tanah berupa galian tanah dengan menggunakan alat berat diatas ponton, pekerjaan lain dan pekerjaan umum.

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

1. Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam daftar kuantitas/keluaran dan Harga adalah sebesar Rp1.567.630.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
2. Kontrak ini dibiayai dari dana APBD Tahun Anggaran 2019
3. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank SUMSELBABEL Cabang Pangkalpinang, rekening nomor. 1443050174, atas nama penyedia : CV. ADI MITRA.

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan- jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a) Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b) Pokok Perjanjian;
 - c) Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga;
 - d) Syarat-syarat Khusus Kontrak;
 - e) Syarat-syarat Umum Kontrak;
 - f) Spesifikasi Teknis; dan
 - g) Gambar-gambar

Paraf	
PPK	Penyedia
	

- (3) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Pasal 5
MASA KONTRAK

1. Masa kontrak adalah Jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir;
2. Masa kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam syarat-syarat Khusus Kontrak dan penyelesaian pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.
3. Masa pemeliharaan ini ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

Dengan demikian PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi materai mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama :

CV. ADI MITRA

Penyedia



Ichsan Siddik, SH

Direktur

Untuk dan atas nama :

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pejabat Pembuat Komitmen,

Akhmad Nurhadi, ST., MT

NIP. 19791017 200212 1 004

Mengetahui,

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Selaku Pengguna Anggaran,

Ir. Noviar Ishak.

NIP. 196011241990031004